



WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparansi dan akuntabilitas serta pengendalian yang baik perlu diatur Pelaksanaan Sistem Informasi Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- ~~10.~~ Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 9);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 667);
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 30);
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Singkawang selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
2. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Singkawang selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah.
3. Kepala Pusat Informasi Keuangan Daerah adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang yang selanjutnya disebut Kepala BKD yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan sistem informasi pengelolaan keuangan yang ada pada masing-masing SKPD.
4. Rencana Kerja Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Pelaksanaan Pengelolaan Sistem Informasi adalah strategi kebijakan yang merupakan pedoman bagi SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang dalam pembangunan, pengembangan serta pendayagunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah agar selaras dengan rencana strategi pemerintah.
6. Perangkat keras (*hardware*) adalah istilah kolektif yang digunakan untuk menggambarkan komponen fisik komputer.
7. Perangkat lunak (*software*) adalah perangkat khusus untuk data yang diformat, dan disimpan secara digital termasuk program komputer, dokumentasi dan berbagai informasi yang bias dibaca dan ditulis oleh

komputer dan bersifat tidak berwujud, dan metode yang digunakan berbasis *Desktop base* maupun *web base*.

8. Jaringan (*networking*) adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data.
9. *Open source* adalah perangkat lunak (*software*) yang dimana kode programnya bersifat terbuka dan disediakan oleh pengembangnya secara umum agar bisa untuk dipelajari, diubah maupun dikembangkan lebih lanjut serta disebarluaskan dan boleh bahkan untuk memperbaiki bug atau kesalahan pada program tersebut.
10. *Close source* adalah adalah suatu sistem yang tidak bisa dikembangkan atau dibuka untuk umum, sehingga untuk memperoleh *source code* nya diperlukan sebuah lisensi yang berupa gratis maupun berbayar.
11. *Source code* adalah suatu rangkaian pernyataan atau deklarasi yang ditulis dalam Bahasa pemrograman komputer yang terbaca oleh manusia, dengan kata lain dapat dipahami oleh programmer dibidangnya.
12. Basis data (*database*) adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis didalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan sebuah perangkat lunak (*software*) untuk menghasilkan suatu informasi.
13. *Desktop based* adalah suatu aplikasi berbasis desktop yang berjalan di satu atau beberapa komputer yang terhubung dalam satu jaringan secara independen dan tidak memerlukan sebuah *browser*.
14. *Web based* adalah aplikasi yang dibuat berbasis web serta membutuhkan *web server* dan *browser* untuk menjalankan atau mengakses.
15. *Data Warehouse* adalah suatu sistem komputerisasi untuk mengarsipkan dan menganalisa data historis terhadap informasi yang disajikan.
16. Enkripsi (*encryption*) adalah suatu metode untuk mengkodekan data sedemikian rupa sehingga data informasinya tersebut terjaga keamanan dan tidak dapat dibaca tanpa di dekripsi.
17. *Password* adalah suatu sandi atau kumpulan karakter yang digunakan oleh sebuah sistem operasi untuk mendukung pengguna masuk serta memverifikasi identitas kepada sistem keamanan yang dimiliki sistem tersebut.

18. *Access log* adalah daftar rekaman semua request yang diproses oleh web server.
19. *Console log* adalah fungsi javascript yang bisa membantu untuk menelusuri suatu kesalahan atau *error*.
20. *Access control software* adalah suatu proses dimana user diberikan hak akses untuk mengakses sistem informasi.
21. *Manual cross checks* adalah sesuatu kegiatan melakukan pengecekan silang antara dokumen atau kertas kerja manual dengan aplikasi
22. *Processing logic checks* adalah pengujian untuk menilai atau membandingkan suatu logis tertentu dengan keadaan data yang sebenarnya.
23. *Run to run controls* adalah pengendalian transmisi data, teknik pengendalian untuk mencocokkan jumlah transaksi yang diproses dengan jumlah masukan dan keluaran transaksi.
24. *File and program changes* adalah penelusuran pada data dan program yang mengalami perubahan.
25. *Audit trail linkages* adalah salah satu fitur dalam suatu program yang mencatat semua kegiatan yang dilakukan tiap user dalam suatu tabel log secara rinci.
26. Sistem Informasi Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIKD adalah sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi perencanaan daerah (*E-Planing*) dan terdiri dari beberapa aplikasi *core system* sesuai urusan bidang keuangan masing-masing yang terintegrasi juga dalam cakupan pemberdayaan perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), perangkat jaringan (*network device*), basis data (*database*) yang merupakan rangkaian kesatuan dan tidak terpisahkan dalam suatu sistem informasi serta dukungan *humanware* dalam mengoperasikan, merawat, memperbaiki serta berinovasi dalam sistem informasi.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pelaksanaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi strategi pembangunan, pengembangan, pendayagunaan teknologi informasi keuangan di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

BAB III
PRINSIP-PRINSIP SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH

Pasal 3

Pelaksanaan Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. SIKD Pemerintah Kota Singkawang dikelola oleh BKD dengan memberikan jaminan layanan kepada pengguna (SKPD Pengguna Sistem Informasi Keuangan Daerah).
- b. SIKD harus efektif dan efisien, dan manfaat/realisasinya terukur, serta dapat dimonitor dan dievaluasi.
- c. SIKD mengadopsi teknologi yang mapan dan legal dengan tujuan meminimalkan biaya integrasi, pelatihan, pemeliharaan, dan perubahan.
- d. seluruh data keuangan daerah dalam Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang adalah milik Pemerintah Kota Singkawang.
- e. SKPD/unit kerja yang menghasilkan data/mengolah data spesifik berperan pula sebagai pengasuh data (*data steward*).
- f. data di-*share*, bukan dipertukarkan.
- g. data dikelola dengan prinsip lengkap (*complete*), sesuai (*reliable*), terbaru (*up to date*), aman (*secure*), akurat (*accurate*).
- h. *re-use* atau *common use* untuk meminimalkan dan menghindari duplikasi data dan proses Teknologi Informasi.
- i. arsitektur sistem harus adaptif dalam merespon perubahan peraturan perundang-undangan dan lingkungan bisnis yang dinamis.
- j. setiap subsistem dalam arsitektur sistem informasi/teknologi informasi Pemerintah Kota Singkawang harus bisa diintegrasikan dengan subsistem lain yang diperlukan.

- k. pengembangan arsitektur sistem informasi berorientasi pada layanan/service.
- l. pengembangan arsitektur sistem harus *scalable, serviceable, managable* dan menjamin ketersediaan layanan; dan
- m. sistem yang ada harus dapat diaudit.

BAB IV
KEBIJAKAN UMUM
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH

Pasal 4

SIKD Pemerintah Kota Singkawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Sistem Informasi yang terintegrasi dari beberapa *core system* dilaksanakan dan dikembangkan dalam satu data *warehouse* Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Pasal 5

- (1) *Output* sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sistem informasi berupa aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan keuangan daerah terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan penerimaan, penatausahaan pengeluaran, akuntansi dan pelaporannya serta pengelolaan aset dan persediaan daerah.
- (2) *Output* aplikasi ini dalam bentuk:
 - a. Penganggaran:

Rencana Kerja Anggaran (RKA), Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP), Perda Rancangan dan Perwako Rancangan Penjabaran APBD, Perda APBD dan Perwako Penjabaran APBD beserta perubahannya, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dan Anggaran Kas;
 - b. Penatausahaan:
 - 1. Penatausahaan Penerimaan

Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi (SKP/SKR), Tanda Bukti Penerimaan (TBP), Surat Tanda Setoran (STS), Buku Kas Umum (BKU) Penerimaan SKPD dan BUD, beserta register-register dan formulir-formulir pengendalian penerimaan lainnya;

2. Penatausahaan Pengeluaran

Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), SPJ (Surat Pertanggungjawaban), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Tanda Setoran (STS), Buku Kas Umum (BKU) Pengeluaran SKPD dan BUD, beserta register-register dan formulir-formulir pengendalian anggaran lainnya;

c. Akuntansi dan Pelaporan:

Jurnal, Buku Besar, Buku Pembantu, Laporan Keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan dan Neraca), Perda Pertanggungjawaban dan Perwako Penjabaran Pertanggungjawaban.

d. Pengelolaan Aset dan Pesediaan Daerah

Kartu Inventaris Barang (KIB) A, B, C, D, E dan F, Kertas Kerja Penyusutan Aset Daerah, Kertas Kerja Pengelolaan Persediaan, Kartu Persediaan dan dokumen pengendalian pengelolaan aset daerah lainnya.

BAB V

PENGENDALIAN UMUM DAN PENGENDALIAN APLIKASI

Pasal 6

Pengendalian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi:

- a. Pengendalian Umum Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah; dan
- b. Pengendalian Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Pasal 7

Pengendalian Umum Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri dari:

- a. Pengendalian Organisasional (*Organizational Control*);
- b. Pengendalian Dokumentasi (*Documentation Control*);
- c. Pengendalian Praktik Manajemen (*Management Practice Control*);

- d. Pengendalian Operasi Pusat Informasi (*Information/Data Centre Operational Control*);
- e. Pengendalian Otorisasi (*Authorization Control*); dan
- f. Pengendalian Akses (*Access Control*).

Pasal 8

- (1) Pengendalian Organisasional (*Organizational Control*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terkait dengan sistem pada aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah yang dikembangkan dengan metode multi users dan memungkinkan adanya sistem komunikasi antara *server/client*.
- (2) Komunikasi antara *server/client* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan pihak-pihak yang terkait dan pengembangan sistem.
- (3) Pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang merupakan user/level atau tingkatan pengguna yang meliputi:
 - a. *Supervisor*.
 - b. *Administrator Super*;
 - c. *Administrator*;
 - d. *Operator*; dan
 - e. *Developer*

Pasal 9

Pengendalian Dokumentasi (*Documentation Control*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b didesain untuk mengatur dan mengamankan masing-masing fungsi yang berjalan di dalam pengoperasian aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah diantaranya berisi prosedur manual dan hal-hal lain seperti organisasi, bagan organisasi, *job description*, dan hal-hal lain diantaranya:

- a. Dokumentasi Program.

Pengendalian program mencakup kegiatan pengamanan *software/aplikasi* diantaranya:

- 1. *Backup* aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah pada *server/client*; dan
- 2. *Backup Database*.

- b. Dokumentasi Data/*Database*.
 - 1. Pengendalian data meliputi kegiatan/operasi input data, verifikasi terhadap proses dan *output*; dan
 - 2. Pengamanan *database* termasuk meliputi adanya *backup database* secara periodik minimal per hari.
- c. Dokumentasi Operasional;
Pengendalian operasional meliputi pengamanan terhadap dokumen-dokumen yang digunakan dalam transaksi/operasional aplikasi baik dokumen yang digunakan dalam proses input maupun dokumen yang dihasilkan (*output*) dari aplikasi.
- d. Dokumen Pengguna/*Users*;
Pengendalian pengguna meliputi pengamanan *username/password* dan *users level*.

Pasal 10

Pengendalian Praktik Manajemen (*Management Practice Control*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:

- a. Kebijakan dan Praktik Sumber Daya Manusia.
 - 1. Sistem Manual terdiri dari:
 - a) pembatasan akses terhadap aset;
 - b) menjaga aset dari kerusakan dan gangguan; dan
 - c) menjaga aset dari bencana.
 - 2. Sistem Berbasis Komputer terdiri dari:
 - a) pembatasan akses terhadap aset;
 - b) menjaga aset dari kerusakan dan gangguan;
 - c) menjaga aset dari bencana;
 - d) pengamanan terhadap fasilitas *hardware* komputer; dan
 - e) pengamanan data dan informasi.
- b. Komitmen:
Komitmen oleh *administrator* dan pengguna sistem informasi dalam mentaati peraturan yang ditetapkan berkaitan *information system control* sangat diperlukan agar sistem informasi berjalan dengan lancar sesuai ketentuan.

- c. Perencanaan, audit, pengendalian manajemen, dan operasional, pengendalian, pengembangan sistem (prosedur perubahan dan prosedur pengembangan sistem baru).

Pasal 11

Pengendalian Operasi Pusat Informasi (*Information/Data Centre Operational Control*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:

- a. Prosedur Pengoperasian Komputer terdiri dari:
 1. pengamanan data dan informasi;
 2. proteksi dari akses yang tidak sah;
 3. isolasi;
 4. keaslian dan otorisasi users:
 - a) *password*;
 - b) penguncian otomatis;
 - c) prosedur *callback*; dan
 - d) penguncian *keyboard*.
 5. pembatasan penggunaan;
 6. enkripsi (*Encryption*);
 7. penghancuran;
 8. proteksi dari Akses tak Terdeteksi:
 - a) *access Log*;
 - b) *console Log*; dan
 - c) *access Control Software*.
 9. proteksi dari kehilangan dan gangguan; dan
 10. pemulihan dan rekonstruksi data yang hilang.

- b. Pemeriksaan *Hardware* dan *Software*.

Pengamanan terhadap fasilitas *hardware* komputer:

1. proteksi dari akses tidak sah; dan
2. proteksi dari bencana (*Disaster Contingency and Recovery Plan/DCRP*).

Pasal 12

Pengendalian otorisasi (*Authorization Control*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e meliputi kewenangan *supervisor*, *administrator*, dan *operator*.

Pasal 13

Pengendalian akses (*Access Control*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f meliputi pengendalian terhadap keberlangsungan proses operasional Sistem Informasi Keuangan Daerah dengan tertib.

Pasal 14

- (1) Pengendalian aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b bertujuan untuk memastikan bahwa semua transaksi telah diotorisasi, dicatat, diklasifikasikan, diproses, dan dilaporkan dengan valid dan akurat.
- (2) Pengendalian aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pengendalian *input*;
 - b. pengendalian proses; dan
 - c. pengendalian *output*.

Pasal 15

- (1) Pengendalian Input sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a bertujuan untuk mendeteksi kesalahan pencatatan transaksi disaat pelaksanaan pengendalian input.
- (2) Pelaksanaan pengendalian input sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. data transaksi dengan *batch*;
 - b. total kontrol *batch*-mencegah transaksi hilang;
 - c. verifikasi laporan keseluruhan dan pengecualian;
 - d. *log* kontrol *batch*-dapat ditelusur ke saat *input*;
 - e. konversi transaksi-dapat dilakukan verifikasi secara visual;
 - f. edit data transaksi (cek terprogram); dan
 - g. transmisi data transaksi (*echo, redundancy, completeness check*).

Pasal 16

- (1) Pengendalian Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b bertujuan untuk memastikan data diproses dengan akurat dan lengkap, tidak ada otorisasi yang tidak sah, file dan program yang sesuai,

semua transaksi dapat dengan mudah ditelusuri kembali.

- (2) Teknik yang digunakan dalam Pengendalian Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. *Manual Cross-Checks*;
 - b. *Processing Logic Checks*;
 - c. *Run to Run Controls*;
 - d. *File and Program Changes*; dan
 - e. *Audit Trail Linkages*.

Pasal 17

- (1) Pengendalian Output sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c bertujuan untuk memastikan agar output yang dihasilkan lengkap, dapat dipercaya dan didistribusikan ke user yang berhak.
- (2) Teknik yang digunakan dalam Pengendalian *Output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. *review* hasil dari proses; dan
 - b. distribusi *output* yang terkendali.

BAB VI

TATA KELOLA

SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH

Pasal 18

Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) memungkinkan adanya sistem komunikasi antara *server/user* dengan pihak yang terkait yang merupakan *user/level* atau tingkatan pengguna yang meliputi:

- a. *Supervisor*;
- b. *Administrator Super*;
- c. *Administrator*;
- d. *Operator*; dan
- e. *Developer*.

Pasal 19

- (1) *Supervisor* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a ditunjuk dan diangkat oleh Walikota atas usul Kepala BKD selaku Kepala Pusat Informasi Keuangan yang mempunyai tugas dan fungsi untuk memantau dan menilai kinerja *administrator super, administrator* dan *operator* Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- (2) *Administrator Super* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b berfungsi menjamin kelangsungan proses operasional Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang memiliki kemampuan dan keahlian pengelolaan *database, Aplikasi, Networking* dan *Security* Teknologi Informasi secara umum.
- (3) *Administrator* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c berfungsi menjamin kelangsungan proses operasional Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang memiliki kemampuan di bidang *core system* masing-masing aplikasi.
- (4) *Administrator super* dan *administrator* dijabat oleh Pegawai yang mempunyai kompetensi dan kemampuan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah dan teknologi informasi.
- (5) *Administrator super* dan *administrator* diusulkan oleh *supervisor*, untuk selanjutnya diangkat oleh Walikota.
- (6) *Operator* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d adalah pihak yang menjalankan fungsi input data maupun menu-menu yang tersedia di aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam menjalankan pengelolaan keuangan daerah yang tertib.
- (7) *Operator* adalah aparatur sipil negara yang berada di masing- masing SKPD dan SKPKD ditunjuk dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala SKPD.
- (8) *Developer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e merupakan pihak pengembang yang berfungsi menjamin kelangsungan proses operasional Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah dengan melakukan *supervisi, pemeliharaan, pengembangan, dan kustomisasi* Sistem Informasi yang diperlukan sesuai dengan ruang lingkup perjanjian kerjasama yang disepakati.

Pasal 20

Para *user/level* atau tingkatan pengguna Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 akan diberikan kompensasi atas tugas dan fungsinya dalam mengawal kelancaran berjalannya proses pengelolaan keuangan daerah berbasis sistem informasi secara tertib berupa honorarium khusus yang diatur dalam peraturan walikota tentang standar biaya umum di lingkungan pemerintah kota singkawang.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota Singkawang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal, 18 Juli 2019
WALIKOTA SINGKAWANG,
ttd
TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 18 Juli 2019
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,
ttd
HERI APRIADI

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2019 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERIAN TI SUPRIHATININGSIH, S.H
NIP 19630205 199603 2 002